



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Nyoman Sariani, Lahir di Lingkungan Senapahan pada tanggal 23 April 1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Carik Padang, Desa Nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Megati Tabanan, beralamat di Jl. Raya Denpasar–Gilimanuk, Desa Bantas, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anjar Wahyunani selaku Group Head Bagian Hukum PT. BRI Tbk Kantor Wilayah Denpasar, Wibisana Suryatmana selaku Legal Officer PT. BRI Tbk Kantor Wilayah Denpasar, Ujang Rukman selaku Legal Officer PT. BRI Tbk Kantor Wilayah Denpasar, A.A. Gde Agung Yogi Mahendra selaku Associate Legal Officer PT. BRI Tbk Kantor Wilayah Denpasar, I Wayan ukarna selaku Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. BRI Tbk Kantor Cabang Tabanan, Awiek Ronawati selaku Kepala Unit PT. BRI Tbk Kantor Cabang Tabanan Unit Megati, dan Dewi Khawrismawati selaku Mantri PT. BRI Tbk Kantor Cabang Tabanan Unit Megati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2018 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 19 Desember 2018 dalam Register Nomor 334/Pdt.G/2018/PN Tab telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas Penggugat di Desa Nyambu Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa Penggugat dulu sampai sekarang Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Megati Tabanan, yang beralamat di Jl. Raya Denpasar, Bantas Selemadeg Timur Tabanan Bali
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 1147 dengan luas 1480 m2 atas nama I Ketut Simbrug Alias Pan Sana, yang terletak di Desa Nyambu Kec. Kediri Kab. Tabanan.
4. Bahwa Penggugat adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Megati Tabanan, yang beralamat di Jl. Raya Denpasar, Bantas Selemadeg Timur Tabanan Bali. telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor B.19/4777/2/2018.
5. Bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan Penggugat pada saat usahanya masih lancar, Penggugat selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana SPK No. B.19/4777/2/2018.
6. Bahwa Penggugat dengan jaminan SHM No. 1147 dengan luas 1480 m2 atas nama I Ketut Simbrug Alias Pan Sana, yang terletak di Desa Nyambu Kec. Kediri Kab. Tabanan. Bahwa Penggugat sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat dan kondisi Penggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi Penggugat bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut Penggugat mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan Bukannya Penggugat tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau Tergugat mau menerima etika tersebut dengan angsuran Penggugat sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian Tergugat tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakan wanprestasi atau in kar janji, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga Penggugat. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan Tergugat menjadikan keluarga Penggugat menjadi takut dan trauma yang mendalam.
8. Bahwa Tergugat Melakukan ancaman lelang dan pemasangan plakat tanpa sepengetahuan Penggugat disertai intimidasi terhadap Keluarga Penggugat dengan demikian Tergugat telah melakukan kesewenang – wenangan di Negara Hukum hal tersebut tidak patut dilakukan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan posita (8) diatas, Penggugat harus menanggung malu , karena rumahnya sudah dipasang spanduk atau setiker pada bulan Desember 2018 berisikan “rumah dalam pengawasan Tergugat”.
10. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini Tergugat telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
11. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan Tergugat saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian Tergugat dan Penggugat, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya Penggugat membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan sepihak yaitu Tergugat dan sangat merugikan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian Penggugat sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat Tergugat. Seharusnya Penggugat juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya Penggugat tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomor No. B.19/4777/2/2018.



12. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.
13. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap Tergugat untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa Tergugat merupakan kreditur yang tidak baik.
14. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan Tergugat, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum.
15. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga Penggugat selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.
16. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh Penggugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6.
17. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung Tergugat lebih memilih menyuruh Penggugat untuk menjual SHM No. 1147 dengan luas 1480 m2 atas nama I Ketut Simbrug alias Pan Sana, yang terletak di Desa Nyambu Kec. Kediri Kab. Tabanan. Dengan demikian Tergugat didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya



penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.
- 2) Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.
- 3) Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning.

Karenanya Tergugat tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

18. Bahwa lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan Melawan Hukum.
19. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa Tergugat mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan Melawan Hukum.



20. Bahwa ternyata Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh Penggugat merupakan perbuatan Melawan Hukum.
21. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari Tergugat, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHM No. 1147 dengan luas 1480 m2 atas nama I Ketut Simbrug alias Pan Sana, yang terletak di Desa Nyambu Kec. Kediri Kab. Tabanan sebagai objek masalahnya. Maka haruslah pengancaman lelang yang akan dilakukan Tergugat apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil.
22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi.
23. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan Tergugat saja
24. Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut :
- “Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah;

25. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan Tergugat baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit.
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit B.19/4777/2/2018. Karena tidak adil buat Penggugat karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan Tergugat.
6. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
7. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

▪ Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.19/4777/2/2018 tanggal 08 Februari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak lain selain Penggugat yang turut menandatangani perjanjian kredit a quo, yaitu I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika sebagai pihak Penerima Kredit/Peminjam/Debitur, Namun ternyata I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak – pihak tersebut diatas yaitu I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika dalam gugatan a quo, maka berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 151/K/Sip/1975 yang menggariskan bahwa semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2018/PN Tab



haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

▪ Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Dalam dalil PARA PENGGUGAT poin 16, 18, 19 dan 20 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa jaminan tersebut apabila dilelang seharusnya dikoordinasikan mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh Pengugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT pasal 6. Penggugat juga menyatakan bahwa lelang Hak Tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 PMK.06/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Menanggapi hal tersebut dapat TERGUGAT jelaskan dalam dalil dalil Gugatan PARA PENGGUGAT sangat membingungkan TERGUGAT. dimana fakta hukum yang sebenarnya terjadi bahwa lelang agunan kredit belum dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian dalil tersebut nyata-nyata telah menunjukkan ketidak jelasan maksud dan tujuan dari PENGGUGAT (obscur libel). Selain itu ketentuan yang ditunjuk oleh PENGGUGAT Peraturan Menteri Keuangan No. 93 PMK.06/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1145K/Pdt/1984 terhadap gugatan PARA PENGGUGAT yang kabur dan tidak jelas tersebut sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan JAWABAN pokok perkara ini.
3. MOHON AKTA :



- a. PENGGUGAT DALAM POSITA ANGKA 2, 3, 4 DAN 5 SURAT GUGATANNYA TELAH MENGAKUI MEMILIKI HUTANG KEPADA TERGUGAT.
- b. PENGGUGAT DALAM POSITA ANGKA 6 SURAT GUGATANNYA TELAH MENGAKUI BAHWA HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH MENUNGGAK / TIDAK MAMPU MEMBAYAR / WANPRESTASI.
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, maka tidak perlu dibuktikan lagi benar atau tidaknya utang Penggugat kepada Tergugat, serta benar atau tidaknya Penggugat telah menunggak / wanprestasi.
5. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
6. Bahwa Penggugat bersama dengan I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika adalah debitur Tergugat yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat dengan total kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor No. B.19/4777/2/2018 tanggal 08 Februari 2018.
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit a quo, Penggugat telah sepakat dan setuju mengenai ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat kredit termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga kredit, agunan kredit dan hal-hal lainnya termasuk ketentuan penyelesaian kredit apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya (wanprestasi).
8. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya tersebut, Penggugat telah menyerahkan asetnya sebagai jaminan kredit kepada Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1147 yang terletak di Desa/Kelurahan Nyambu Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama I Ketut Simbrug alias Pan Sana. Dan terhadap objek jaminan tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan (HT) Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana Tergugat sebagai Pemegang HT I (vide Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01347/2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88/2018).



9. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, Penggugat mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat dan WANPRESTASI terhadap kesepakatan perjanjian kreditnya dengan Tergugat. Namun demikian, dengan itikad baik Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut. Tergugat telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya pembayaran tunggakan kreditnya kepada Tergugat dengan menyampaikan Surat LKN (Lembar kunjungan Nasabah) dan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :

- 1) Kunjungan tanggal 20 Agustus 2018
- 2) Kunjungan tanggal 17 September 2018
- 3) Kujungan tanggal 28 September 2018
- 4) SP I No. B. 1796/KC-XI/ADK/05/2017.

Namun, meski telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, Penggugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang telah menunggak (tetap wanprestasi). Oleh karena itu, mengingat Penggugat tetap wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), apabila debitur cidera janji (wanprestasi) Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT). Selain itu dalam Pasal 2 butir 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan juga secara tegas dinyatakan bahwa : jika Debitur (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya (wanprestasi), Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik agunan menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagian.

10. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 surat gugatannya yang menyatakan Tergugat telah



melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga Pengugat, dengan melakukan penagihan yang disertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memberikan solusi terlebih dahulu sehingga membuat keluarga menjadi takut dan trauma yang mendalam, selain itu Tergugat melakukan ancaman lelang dan pemasangan plakat tanpa sepengetahuan Penggugat disertai intimidasi dan Penggugat menanggung malu karena pemasangan spanduk atau stiker pada bulan Desember 2018 yang berisikan “rumah dalam pengawasan Tergugat”.

Menanggapi dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan bahwa Tergugat dalam melakukan melakukan penagihan tidak pernah sekalipun melakukan intimidasi atau pemaksaan dan memasang spanduk atau stiker pada agunan milik Penggugat. Justru tergugat berkunjung beretiked baik membantu debitur, memberikan solusi dan restrukturisasi kredit kepada Penggugat (vide Surat Pengakuan Hutang Restrukturisasi No. 4777-01-006287-10-4 tanggal 10 Oktober 2018). Dalil Penggugat sungguh mengada ada dan tidak berlandaskan hukum dan pembuktian yang jelas sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

11. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat poin 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai syarat pengajuan Hak Tanggungan.

Menanggapi dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur pengikatan Hak Tanggungan dengan I Ketut Simbrug alias Pan Sana (orang tua Penggugat) dapat Tergugat luruskan pula yang menandatangani SKMHT adalah I Ketut Simbrug sehingga sangat wajar Penggugat tidak merasa menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Perjanjian Kredit a quo telah dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Sehingga JELAS dan NYATA bahwa dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan



TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

12. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat poin 11, 23 dan 24 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan Tergugat saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian / atau menandatangani Perjanjian Tergugat dan Penggugat seharusnya lebih dulu duduk bersama sama untuk membuat perjanjian atau klausul klausula baku yang akan ditandatangani kedua belah pihak.

Menanggapi dalil tersebut dapat Tergugat luruskan bahwa Tergugat telah melakukan proses kredit dimana dalam proses kredit tersebut Tergugat telah beberapa kali bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan tentang klausul dan syarat syarat dalam perjanjian kredit, terlebih dalam perjalanan kredit Penggugat telah menandatangani Restrukturisasi kredit yang didalamnya terdapat keringanan dalam angsuran kreditnya, sangat jelas disini perjanjian kredit dan Perjanjian Restruk Kredit tidak semata mata menguntungkan Pihak Bank /Tergugat, justru malah memberikan kemudahan dan keuntungan kepada Penggugat dengan adanya Restrukturisasi Kredit tersebut.

Selain itu menanggapi hal tersebut dapat TERGUGAT jelaskan dalam setiap Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh PENGGUGAT, dalam penulisannya sangat jelas, tidak ada kalimat yang sulit dimengerti dan telah dibacakan oleh petugas administrasi kredit sehingga pernyataan Penggugat tersebut SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR PADA FAKTA.

13. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat poin 12, 13, dan 14 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Hak Tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada Undang Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 13, 14 dan 15; Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan dan dengan adanya pengancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan Tergugat karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan



diduga telah melanggar Undang Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikategorikan melanggar hukum.

Menanggapi dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur pengikatan Hak Tanggungan dengan I Ketut Simbrug alias Pan Sana (orang tua Penggugat) sesuai dengan peraturan perundang undangna yang berlaku. dapat Tergugat luruskan pula bahwa Tergugat sama sekali belum pernah meminta atau mengajukan SKPT pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, hal tersebut sangatlah mengada ada dan tidak sesuai dengna fakta hukum yang sebenarnya, terlebih pelelangan belum pernah dilaksanakan oleh Tergugat. Terkait persetujuan untuk lelang didalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), apabila debitur cidera janji (wanprestasi) Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT). Dalil dalil Penggugat sangat JELAS dan NYATA merupakan dalil yang MENGADA – ADA sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

14. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat poin 17 yang intinya menyatakan BANK / TERGUGAT dalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah : Penjadwalan ulang (Rescheduling), Persyaratan ulang (Rekonditioning) dan Penataan Ulang (Restrukturing). Sehingga karena tidak menjalankan aturan tersebut maka pelelangan menjadi cacat hukum dan batal demi hukum.

Menanggapi dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat luruskan bahwa Tergugat telah melaksanakan Penjadwalan ulang (Rescheduling), Persyaratan ulang (Rekonditioning) dan Penataan Ulang (Restrukturing). (vide Surat Pengakuan Hutang Restrukturisasi No. 4777-01-006287-10-4 tanggal 10 Oktober 2018) dengan demikian dalil tersebut merupakan dalil yang sangat mengada - ada yang sudah sepatutnya diabaikan.



Selain itu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, ditentukan bahwa Bank (Tergugat) sebagai Kreditur memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan layak atau tidaknya Debitur (Penggugat) menerima Restrukturisasi Kredit dengan didasarkan pada pertimbangan dan penilaian oleh Bank. Bahwa menurut penilaian dan pertimbangan Tergugat terhadap kondisi kredit Penggugat, maka restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat tidak dapat dilakukan.

15. Berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang TERGUGAT sampaikan di atas, jelaslah TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya segala tindakan TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jelas-jelas tindakan TERGUGAT yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena PENGGUGAT wanprestasi sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, TERGUGAT mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Februari 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102061004710004 atas nama I NYOMAN KASTIKA, Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102066304730001 atas nama NI NYOMAN SARIANI dan Kartu Keluarga No. 5102062003084244 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN KASTIKA, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1147, Surat Ukur Tgl. 27-10-2009, No. 00470/Nyambu/2009, Luas 1480 M2, nama Pemegang Hak I KETUT SIMBRUG alias PAN SANA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.19/4777/2/2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes No. rekening : 4777-01-008948-53-6 atas nama NI NYOMAN SARIANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Print-out Buku Tabungan BRI Simpedes tanggal 080218 sampai dengan 16 May 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.19/4777/2/2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1147, Surat Ukur Tgl. 27-10-2009, No. 00470/Nyambu/2009, Luas 1480 M2, nama Pemegang Hak I KETUT SIMBRUG alias PAN SANA, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01347/2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4777-01-006287-10-4, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor pangkal/Rekening: 6611/4777-01-006287-10-4, Nama: Ni Nyoman Sariani, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor pangkal/Rekening: 6611/4777-01-006287-10-4, Nama: Ni Nyoman Sariani, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kantor Cabang Tabanan-Unit Megati Nomor: B.193/BUD/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.19/4777/2/2018 tanggal 08 Februari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak lain selain Penggugat yang turut menandatangani perjanjian kredit a quo, yaitu I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika sebagai pihak Penerima Kredit/Peminjam/Debitur. Namun ternyata I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak – pihak tersebut diatas yaitu I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika dalam gugatan a quo, maka berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 151/K/Sip/1975 yang menggariskan bahwa semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam dalil Para Penggugat poin 16, 18, 19 dan 20 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa jaminan tersebut apabila dilelang seharusnya dikoordinasikan mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh Pengugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT pasal 6. Penggugat juga menyatakan bahwa lelang Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 PMK.06/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Menanggapi hal tersebut dapat Tergugat jelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat sangat membingungkan Tergugat, dimana fakta hukum yang sebenarnya terjadi bahwa lelang agunan kredit belum dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian dalil tersebut nyata-nyata telah menunjukkan ketidakjelasan maksud dan tujuan dari Penggugat (*obscur libel*). Selain itu ketentuan yang ditunjuk oleh Penggugat Peraturan Menteri Keuangan No. 93 PMK.06/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1145K/Pdt/1984 terhadap gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya mohon untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Penggugat, maka tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Pengakuan Hutang No. B.19/4777/2/2018 tertanggal 08 Februari 2018. Bahwa di persidangan diajukan bukti surat P-3/T-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. B.19/4777/2/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Awiek Ronawati selaku Kepala Unit PT. BRI Tbk Kantor Cabang Tabanan Unit Megati (Bank/Tergugat) dengan Ni Nyoman Sariyani (Penggugat), I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika sebagai debitur/yang berhutang, yang dibuat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P-3/T-1 adalah merupakan akta dibawah tangan, maka dengan memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara, menentukan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dan Pasal 1340 KUHPerdara menentukan "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, daya kekuatan mengikat dari akta di bawah tangan adalah bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta, dan isi yang tercantum dalam akta juga mengikat diri si penanda tangan selama akta tersebut memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat bukti bertanda P-3/T-1 tersebut yang bertindak sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut adalah Awiek Ronawati selaku Kepala Unit PT. BRI Tbk Kantor Cabang Tabanan Unit Megati (Bank/Tergugat) dengan Ni Nyoman Sariyani (Penggugat), I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika sebagai debitur yang berhutang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ataukah tidak, dengan kata lain apakah pihak yang bertindak selaku Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat sudah lengkap atau masih ada orang yang seharusnya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena salah menempatkan orang atau pihak akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti bertanda P-3/T-1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata jo. ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, maka yang menjadi pihak dalam gugatan ini adalah orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu orang-orang yang menandatangani perjanjian tersebut, yang dalam perkara ini adalah Awiek Ronawati selaku Kepala Unit PT. BRI Tbk Kantor Cabang Tabanan Unit Megati (Bank/Tergugat) dengan Ni Nyoman Sariyani, I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika;

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah Ni Nyoman Sariyani, dan sebagai Tergugat adalah PT. BRI Tbk Kantor Cabang Tabanan Unit Megati, sedangkan I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika yang ikut menandatangani Surat Pengakuan Hutang sebagai Yang Berhutang dan juga terikat dengan isi Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-3/T-1) tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan I Nyoman Kastika dan I Putu Surya Yandika sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak telah dikabulkan maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, oleh karena ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak, maka materi pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1340 KUHPerdara, ketentuan dalam RBg dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019** oleh kami, **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ketut Suarsa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ketut Suarsa, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 720.000,00 |
| 4. PNP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 + |

Jumlah Rp 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)